

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan uraian yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses perijinan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Yayasan Morning Star Academy adalah dengan mengikuti tata cara yang ada dalam Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam bidang pendidikan proses permohonan pengajuan mempekerjakan TKA tidak jauh berbeda dengan permohonan pengajuan mempekerjakan TKA di bidang lainnya. Selain harus mempunyai RPTKA dan IMTA, si pemberi kerja juga harus membuat surat-surat lainnya seperti halnya surat rekomendasi dari Instansi terkait yang berkaitan dengan posisi jabatan yang akan ditempati oleh TKA yang akan dipekerjakan. Dalam hal ini pihak Yayasan *Morning Star Academy* mendapatkan rekomendasi dari Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal. Sesuai dengan Kemenakertrans Nomor 462 Tahun 2012 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Jasa Pendidikan maka posisi TKA yang dipekerjakan Yayasan *Morning Star Academy* yaitu posisi pengajar *science* tidak melanggar peraturan yang berlaku. Seperti halnya membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA), maupun surat-surat dari Ditjen Imigrasi. Setelah TKA tiba di Indonesia maka TKA tersebut harus segera melapor ke Kepolisian setempat untuk mendapat SKLD (Surat Keterangan Laport Diri), ke kantor Imigrasi setempat untuk mendapat KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dan POA

(Buku Pengawasan Orang Asing), ke Polda untuk mendapat STM (Surat Tanda Melapor), ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan SKPPS (Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara) dan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal).

- b. Kendala-kendala yang dihadapi Yayasan *Morning Star Academy* dalam mengajukan permohonan mempekerjakan TKA yaitu lamanya proses pengurusan permohonan pengajuan mempekerjakan TKA. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang akan mempekerjakan TKA. Sehingga dalam memperoleh izinnya akan memerlukan waktu yang sedikit lama. Hal ini tidak sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan yang berlaku. Pihak Yayasan diharuskan cepat dalam mendatangkan Guru Asing tetapi di dalam pengajuan izinnya lambat untuk di proses. Serta pengajuan permohonan mempekerjakan TKA di Indonesia sedikit rumit membuat si pemberi kerja akan mempergunakan perantara atau calo dalam mengurus pengajuan permohonan mempekerjakan TKA. Proses permohonan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Yayasan Morning Star Academy ternyata sebenarnya sudah cukup baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Prosedur mendapatkan RPTKA serta IMTA dilaksanakan secara baik sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.

2. Saran

- a. Proses perijinan mempekerjakan TKA di Indonesia sangat rumit dan lama. Tenaga kerja asing yang didatangkan dari luar negeri oleh perusahaan hendaknya benar-benar tenaga ahli yang terampil dibidangnya, sehingga dapat membantu kemajuan teknologi bagi tenaga kerja Indonesia. Namun di dalam proses perijinannya seharusnya tidak berbelit-belit agar pemberi

kerja lebih mudah dalam mendapatkan izinnya dan tentu tenaga kerja Indonesia lebih banyak waktu dalam memperoleh ilmu dan *skill* dari TKA.

- b. Proses pengajuan permohonan mempekerjakan TKA sampai dengan terbitnya surat izin memang membutuhkan waktu yang lama. Hal ini seharusnya bisa disikapi oleh Institusi pendidikan yang akan mempekerjakan TKA sebagai guru hendaknya mempersiapkan permohonan Tenaga Kerja Asing lebih awal sebelum tahun ajaran baru.

